

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003). BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan BUMN yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, apa yang telah dilakukan oleh BUMN selama ini masih dianggap belum memadai seperti yang terlihat pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanam. Di sisi lain, perkembangan ekonomi dunia yang berlangsung sangat cepat dan dinamis terutama berkaitan dengan globalisasi seperti kesepakatan *World Trade*

Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), menuntut BUMN untuk lebih kompetitif dan profesional.

Perlu tidaknya fungsi audit internal dikukuhkan sebagai bagian/unit organisasi tersendiri, tergantung kepada tingkat urgensinya bagi organisasi perusahaan yang bersangkutan. Bertambah besarnya ukuran organisasi perusahaan yang berdampak terhadap melemahnya rentang pengendalian, bertambahnya volume transaksi, dan semakin besarnya sumber daya yang harus dikelola, disamping meningkatnya ketergantungan manajemen kepada informasi yang akurat dan terintegrasi, merupakan faktor-faktor yang mendorong manajemen untuk membentuk bagian audit internal dalam perusahaannya.

Selain itu, faktor lain yang mendorong manajemen/pemilik untuk memanfaatkan fungsi audit internal adalah adanya tuntutan perundang-undangan. Contoh kongkritnya adalah pada BUMN, yang mana keberadaan unit/bagian audit internal merupakan produk hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perjan, Perum, dan Persero, pasal 45 (1) yang menetapkan bahwa pada setiap BUMN (yang dianggap perlu) dibentuk satuan pengawasan internal yang merupakan aparatur pengawas internal perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, satuan pengawasan internal merupakan suatu bagian/unit organisasi BUMN sebagai aparatur pengawasan internal fungsional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi audit internal.

Audit Internal adalah suatu aktivitas independen dalam memberikan jasa konsultasi dan penjaminan (keyakinan) secara objektif yang dirancang untuk

memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi suatu organisasi, dengan maksud untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah (sesuai disiplin ilmu) dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (*governance processes*).

Sebelum melaksanakan pekerjaan audit, terlebih dahulu auditor internal harus menyusun rencana audit secara sistematis. Rencana audit tersebut berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan audit, dasar untuk menyusun anggaran, alat untuk memperoleh partisipasi manajemen, alat untuk menetapkan standar, alat pengendalian, dan bahan pertimbangan bagi akuntan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan. Secara umum, rencana audit disusun setelah *auditee* ditetapkan. Yang dimaksud dengan *auditee* adalah entitas organisasi, atau bagian/unit organisasi, atau operasi dan program termasuk proses, aktivitas dan kondisi tertentu yang diaudit. Penyeleksian *auditee* dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu: (1) *Systematic selection*; (2) *Ad Hoc Audits*, dan (3) *Auditee Requests*.

Laporan hasil audit terdiri atas: (1) Laporan final, yaitu laporan yang dibuat dan dikomunikasikan setelah pengujian terhadap audit (*audit examination*) diselesaikan. Laporan final tersebut dibuat secara tertulis, direview dan disetujui (ditandatangani) oleh Pimpinan Bagian Audit Internal, dan (2) Laporan Interim, yaitu laporan yang dibuat dan dikomunikasikan kepada manajemen berkenaan dengan perkembangan audit, hal-hal yang memerlukan penanganan/tindak lanjut segera, atau perubahan ruang lingkup audit, sementara pekerjaan audit masih

berlangsung. Laporan interim dapat secara tertulis ataupun lisan dan (sebaiknya) disampaikan secara formal.

Karakteristik laporan audit internal: (1) Objektif, yaitu faktual, tidak memihak, terbebas dari distorsi (bebas dari prasangka); (2) Jelas, yaitu mudah dimengerti dan logis (menghindari istilah/kata/kalimat yang bersifat teknis, dan laporan didukung dengan informasi yang reliabel); (3) Ringkas, yaitu langsung pada pokok permasalahan, dan menghindari rincian yang tidak perlu; (4) Konstruktif, yaitu membantu *auditee* dan manajemen *auditee* menghasilkan perbaikan yang diperlukan, dan (5) Tepat waktu, yaitu diterbitkan untuk memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan/tindak lanjut oleh manajemen.

Peran audit internal pada BUMN sangat diperlukan dalam membantu manajemen menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dari tujuan BUMN itu sendiri. Dengan adanya peran audit internal tersebut, diharapkan manajemen dapat memfokuskan perhatian pada tugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas perusahaan milik negara tersebut dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggung jawabnya. Keberadaan audit internal pada BUMN diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pasal (67) yang menyebutkan bahwa pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

Selama tahun 2011, Satuan Pengawas Internal (SPI) telah melaksanakan aktivitas audit atas seluruh area-area audit yang diperkirakan signifikan dan

berpotensi mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Peran SPI sebagai katalisator tumbuhnya kesadaran manajemen akan pentingnya manajemen risiko telah mampu diimplementasikan secara baik terkait dengan peran Audit Internal sebagai *Strategic Business Partner* (SBP) bagi manajemen lini PT. TASPEN (Persero). SPI telah melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja *unit line of management* melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang tertuang pada pasal (22), Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian dari praktik *Good Corporate Governance*, antara lain mencakup, lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur, pengkajian dan pengelolaan resiko usaha, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta monitoring. Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya.

Praktik *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memaksimalkan nilai BUMN dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggung jawaban, kemandirian, serta kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional hal ini sesuai dengan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang pada pasal (4) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP/117/M-MBU/2002. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP/117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang tertuang pada pasal (2), yaitu:

1. BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.

Serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-496/BL/2008 yang mengatur pentingnya pengendalian internal dan adanya Satuan Pengawasan Internal yang tertuang pada pasal (11) yang berbunyi “Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN”, mewajibkan semua perusahaan BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* serta keberadaan Satuan Pengawas Internal untuk mendukung kinerja perusahaan.

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Peran Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*” Pada PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Cabang Kota Pangkalpinang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana peran audit internal pada PT. TASPEN?
2. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* itu terhadap PT. TASPEN ?
3. Seberapa memadai peran audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penelitian ini dilakukan di PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai (Persero) Cabang Kota Pangkalpinang. Khususnya pada Audit Internal, dengan hanya membahas mengenai Peran Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran audit internal di PT. TASPEN.
2. Untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap PT. TASPEN.

3. Untuk menganalisis seberapa memadai peran audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di PT. TASPEN.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh di berbagai kalangan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberi pengetahuan dan mengembangkan wawasan ilmu dalam bidang Akuntansi Keuangan dan Auditing terutama yang berkaitan dengan peran audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Di Cabang Kota Pangkalpinang.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai peran audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di PT PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai (Persero) Di Cabang Kota Pangkalpinang.

3. Kontribusi kebijakan

Penelitian ini dapat sebagai masukan dan informasi tambahan serta pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai peran audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini, untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan serta manfaat penelitian, batasan masalah kemudian terakhir dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori dan pendapat para ahli yang dipakai dalam analisis penelitian ini setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Cabang Kota Pangkalpinang, hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran.